



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN  
2020 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu dilakukan penyesuaian kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dibidang transmigrasi, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang transmigrasi;
  - b. pengoordinasian rencana kerja Bidang Transmigrasi;
  - c. pengoordinasian pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Transmigrasi;
  - d. pengoordinasian pembinaan pelaksanaan kebijakan Bidang Transmigrasi;

- e. pengoordinasian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Transmigrasi;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi serta bidang pengembangan kawasan transmigrasi; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran fungsi kedinasan.

2. Judul Paragraf 1 dan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 1

Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

#### Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
  - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan transmigrasi;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi;
  - d. pelaksanaan pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Penempatan Transmigrasi atau Lokasi Penempatan Transmigrasi di wilayah daerah;
  - e. penyiapan bahan pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah penempatan Transmigrasi atau Lokasi Penempatan Transmigrasi skala daerah;
  - f. pelaksanaan penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan Wilayah penempatan Transmigrasi atau Lokasi Penempatan Transmigrasi skala daerah;

- g. penyiapan bahan penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan Wilayah penempatan Transmigrasi atau Lokasi Penempatan Transmigrasi skala daerah;
- h. pelaksanaan penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan Wilayah penempatan Transmigrasi atau Lokasi Penempatan Transmigrasi skala daerah;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi wilayah daerah;
- j. fasilitasi pengembangan infrastruktur antar permukiman transmigrasi wilayah daerah;
- k. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah lingkungan pada kawasan transmigrasi skala daerah;
- l. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pengelolaan keserasian lingkungan pada kawasan transmigrasi skala daerah;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian lingkungan dan pengkajian pencapaian sasaran pembangunan transmigrasi skala daerah;
- n. fasilitasi pengalihan tanggungjawab pembinaan khusus masyarakat dan lingkungan permukiman transmigrasi;
- o. penyiapan bahan pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala daerah;
- p. pelaksanaan pelayanan penampungan calon transmigran skala daerah;
- q. pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala daerah;
- r. pelaksanaan penetapan status calon transmigran di daerah berdasarkan kriteria pemerintah;
- s. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Transmigrasi;
- t. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran di Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- u. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional dan Prosedur dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan

- v. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran fungsi kedinasan.

3. Judul Paragraf 2 dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 2

#### Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

#### Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan transmigrasi;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan transmigrasi;
  - d. penyiapan bahan pengusulan rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan Wilayah Penempatan Transmigrasi atau Lokasi Penempatan Transmigrasi skala daerah;
  - e. penyiapan bahan penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan Wilayah Penempatan Transmigrasi atau Lokasi Penempatan Transmigrasi skala daerah;
  - f. pelaksanaan koordinasi pelayanan investasi dan penjagaan kerja sama dalam rangka pembangunan Wilayah Penempatan Transmigrasi atau Lokasi Penempatan Transmigrasi skala daerah;
  - g. pelaksanaan sinkronisasi pengembangan Wilayah Penempatan Transmigrasi atau Lokasi Penempatan Transmigrasi dengan wilayah sekitar skala daerah;

- h. melatih keahlian calon transmigran dan menyiapkan bahan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala daerah;
- i. pelaksanaan sinkronisasi peningkatan kapasitas dan penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan Wilayah Penempatan Transmigrasi atau Lokasi Penempatan Transmigrasi dengan wilayah sekitar skala daerah;
- j. pelaksanaan identifikasi potensi dan analisis kebutuhan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah daerah;
- k. penyiapan bahan penetapan rencana aksi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah daerah;
- l. pelaksanaan pelayanan bantuan pangan, pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di kawasan transmigrasi di wilayah daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi di wilayah daerah;
- n. pelaksanaan bimbingan dan layanan peningkatan mutu SDM Pembina masyarakat permukiman transmigrasi di wilayah daerah;
- o. penyiapan bahan penyediaan informasi potensi usaha produktif pada kawasan transmigrasi di wilayah daerah;
- p. pelaksanaan bimbingan dan pendampingan pengembangan usaha produktif masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah daerah;
- q. pelaksanaan koordinasi bimbingan dan pelayanan usaha tani pangan, non pangan dan penerapan teknologi pasca panen dan pengembangan usaha produktif pada kawasan transmigrasi di wilayah daerah;
- r. fasilitasi akses informasi pasar dan pemasaran produk masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah daerah;
- s. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- t. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran di Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- u. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional dan Prosedur dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan

- v. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran fungsi kedinasan.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dibidang tenaga kerja, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja;
  - b. pengoordinasian rencana kerja Bidang Tenaga Kerja;
  - c. pengoordinasian pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Tenaga Kerja;
  - d. pengoordinasian pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tenaga Kerja;
  - e. pengoordinasian bahan perumusan kebijakan teknis Tenaga Kerja;
  - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta bidang hubungan industrial; dan
  - g. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran fungsi kedinasan.

5. Judul Paragraf 1 dan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 1

Kepala Seksi Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja

#### Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penempatan tenaga kerja.



(2) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di seksi perencanaan dan penempatan tenaga kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan program penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
- c. pelaksanaan pendaftaran pencari kerja dan pendaftaran lowongan kerja;
- d. penyiapan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi perizinan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)/Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS), perpanjangan izin di bidang penempatan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP);
- e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan penempatan tenaga kerja dan kegiatan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS);
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penempatan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP);
- g. pelaksanaan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada lingkup 1 (satu) wilayah Kabupaten Kayong Utara;
- h. pelaksanaan bimbingan terhadap tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- i. penyiapan bahan dalam rangka rekomendasi dan perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- j. pelaksanaan pembinaan dan rekomendasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- k. penyiapan bahan dalam rangka pemberian dan/atau pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh;
- l. penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program bidang pengelolaan dan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK);
- m. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan dan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK);

- n. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK);
- o. pelaksanaan fasilitasi pelayanan permohonan rekomendasi *passport* Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);
- p. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) di Seksi Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) di Seksi Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran fungsi kedinasan.

6. Judul Paragraf 2 dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 2

Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

#### Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di seksi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
  - c. pelaksanaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;

- d. pelaksanaan inventarisasi data izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang mencakup jumlah, lokasi, jenis kejuruan, instruktur dan fasilitas lembaga;
- e. penyiapan bahan pemrosesan rekomendasi perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan pembinaan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara pelatihan;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan kerja (BLK) maupun *Mobile Training Unit* (MTU) dalam hal pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta;
- g. penyiapan bahan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga pelatihan kerja dalam pelaksanaan latihan kerja;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi perizinan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
- i. penyusunan rencana penyuluhan dan bimbingan kepada perusahaan dan tenaga kerja dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- j. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kepada perusahaan dan tenaga kerja dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- k. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) di Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) di Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran fungsi kedinasan.

7. Bagian Keempat BAB II ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 3 dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Kepala Seksi Hubungan Industrial

Pasal 11A

- (1) Kepala Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di seksi pengelolaan kegiatan hubungan industrial;
  - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perundingan dan pembuatan kesepakatan antara pekerja/serikat kerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit;
  - c. penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan hubungan industrial dan pendataan, verifikasi dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan;
  - e. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan Kesepakatan Kerja Bersama;
  - f. penyusunan syarat-syarat kerja dan pengupahan, pembinaan persyaratan kerja dan hubungan industrial baik dari pekerja maupun dari pengusaha;
  - g. pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- h. pelaksanaan pembuatan dan penetapan peta kerawanan perusahaan terkait dengan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;
- j. pelaksanaan pendaftaran dan pengusulan formasi seleksi calon mediator, konsiliator dan arbiter serta pencatatan konsiliator dan arbiter;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan instansi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan purna tugas;
- l. pelaksanaan pemrosesan izin operasional dan pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh;
- m. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- n. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- o. pelaksanaan tindak lanjut kasus-kasus pengaduan masyarakat berkaitan dengan masalah hubungan industrial;
- p. pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. pelaksanaan inventarisasi dan perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi baik dari pengusaha maupun pekerja;
- r. pelaksanaan pembuatan dan penetapan peta kerawanan perusahaan sebagai bahan pembinaan ke perusahaan dalam rangka deteksi dini masalah ketenagakerjaan;
- s. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakerjaan;
- t. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
- u. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan;

- v. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) di Seksi Hubungan Industrial;
- w. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) di Seksi Hubungan Industrial;
- x. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Industrial; dan
- y. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran fungsi kedinasan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

